



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2023/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir: Ciamis 9 Februari 1980, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mess Pos Wilayah SDA (Sumber Daya Air) Propinsi di

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum beralamat di

[REDACTED] Kota Banjar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat**

Rekonvensi;

melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir: Ciamis 16 September 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Banjar, sebagai

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 6 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 143/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Halaman 1 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Maret 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa 10 Juni 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tertanggal 10 Juni 2003;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon awal berumah tangga tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon, dan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon diatas;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon di karunia 3 orang anak yaitu :
 1. ██████████, Laki-laki, berumur 18 tahun;
 2. ██████████, Perempuan, berumur 11 tahun;
 3. ██████████, Perempuan, berumur 4 tahun.
4. Bahwa awal pernikahan berjalan harmonis, namun pada awal tahun 2017, mulai timbul perkecokan dikarenakan :
 1. Pekerjaan Pemohon di Lapangan, yang sewaktu-waktu membuat Pemohon harus berangkat ke lapangan jam berapapun, hal tersebut membuat Termohon berasumsi Pemohon berselingkuh;
 2. Termohon mempunyai sifat yang pencemburu, sehingga membuat Termohon tidak nyaman dalam bekerja;
 3. Tidak adanya keterbukaan mengenai keuangan Termohon, serta adanya hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 4. Termohon tidak mendengarkan saran-saran yang diberikan oleh Pemohon mengenai pola hidup berhutang;
 5. Termohon mempunyai karakter yang tidak menurut serta melawan kepada Pemohon.
5. Bahwa Pemohon selalu berusaha untuk bertahan, walaupun Termohon seringkali mengucapkan kata pisah;
6. Bahwa puncak dari perkecokan terjadi pada awal bulan Desember 2022, yang akhirnya membuat Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai

Halaman 2 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Maret 2023, Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya **Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H.**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 139/K/III/2023 tanggal 6 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi dan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di

Halaman 3 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai laporan mediator yang bernama Supian Daelani, S.Ag., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar, pada tanggal 27 Maret 2023, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan reconvensi pada persidangan elektronik tertanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut :

Dalam Jawaban konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Tergugat kecuali dianggap tegas diakui Kebenarannya ;
2. Bahwa point 1 sampai 3 Termohon tidak menanggapi karena termohon mengakui Kebenarannya ;
3. Bahwa point 4 tentang alasan didalilkan oleh Pemohon, Termohon Pekerjaan Pemohon di lapangan yang sewaktu-waktu membuat Pemohon harus berangkat ke lapangan jam berapapun, hal tersebut membuat Termohon berasumsi selingkuh, tidak adanya keterbukaan mengenai keuangan Termohon, serta adanya hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mendengarkan saran-saran yang diberikan Pemohon, Termohon memiliki karakter yang tidak menurut seta melawan Kepada Pemohon. **Alasan yang sebenarnya Yaitu Pemohon Selingkuh, Termohon ketika berhutang selalu memberitahu terhadap Pemohon, Bahwa Termohon taat ketika sesuai dengan ajaran Syariat Islam;**

B. Dalam Reconvensi

1. Bahwa Hal-hal yang diajukan dalam jawaban Reconvensi tersebut diatas merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Gugatan Reconvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Reconvensi selaku seorang suami sekaligus Kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab terhadap

Halaman 4 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dengan demikian Pemohon harus memnuhi Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu, membayar Mut'ah Sebesar Rp100.000.000.00 (Seratus juta ribu rupiah) , Nafkah untuk 3 (tiga) Orang anak / Bulan sebesar Rp6.025.568-, (Enam juta dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah). yang bernama ;

2.1 Anak Pertama Banjar 27 Juli 2004;

2.2 Anak Kedua, Banjar 16 Maret 2012;

2.3 Anak Ketiga, Banjar 09 Mei 2018;

Dan Nafkah Iddah Sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Selama Masa Iddah

DALAM Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Tidak mengabulkan secara keseluruhan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di muka persidangan pengadilan Agama Kota Banjar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Mut'ah Sebesar Rp100.000.000.00-, (Seratus juta ribu rupiah) Nafkah untuk 3 (tiga) Orang anak / Bulan sebesar Rp6.025.568-, (Enam juta dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) yang bernama ;

2.1 Anak Pertama Banjar 27 Juli 2004;

2.2 Anak Kedua, Banjar 16 Maret 2012;

2.3 Anak Ketiga, Banjar 09 Mei 2018;

Dan Nafkah Iddah Sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Selama Masa Iddah;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Pemohon Konvensi / Tergugat

Halaman 5 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi dalam persidangan elektronik tertanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Perkara

Replik :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Permohonan kami semula dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam Jawaban Termohon poin 3, **mendalilkan Pemohon selingkuh**. Tuduhan Termohon tersebut hanyalah tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. Yang terjadi adalah Termohon, menuduh / memfitnah rekan kerja Pemohon selingkuh dengan Pemohon, dan Termohon membuat pengaduan ke Desa Sinartanjung, sampai dirungkan di tingkat Desa, dan akhirnya dari riungan tersebut Termohon tidak bisa membuktikan tuduhan selingkuh tersebut dan hanya membuat malu Pemohon. Dalil dari Termohon, **Termohon ketika berhutang selalu memberitahu terhadap Pemohon**, yang terjadi faktanya adalah Termohon memberi tahu kepada Pemohon setelah membuat hutang, bukan sebelum terjadinya hutang. Termohon mendalilkan bahwa **Termohon taat ketika sesuai dengan ajaran Syariat Islam**, hal tersebut bertolak belakang dengan perilaku Termohon. Hal yang sudah bisa dibuktikan dalam persidangan Senin 27 Maret 2023, bahwa ketika dibacakan hasil mediasi, Termohon menolak kesepakatan mediasi, padahal Termohon sudah menandatangani berkas mediasi. Menunjukkan inkonsistensi perilaku Termohon. Bahkan Termohon menyampaikan Termohon menandatangani kertas kosong. Hal tersebut, merupakan tuduhan yang sangat serius Kepada Hakim Mediator. Kepada seorang Hakim Mediator saja Termohon berani memfitnah, apalagi kepada seorang suami, Hal tersebut sangatlah merugikan hakim mediator, namun hal tersebut dapat membuktikan perilaku Termohon yang sebenarnya;
3. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
4. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah*,

Halaman 6 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

B. Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi dalam poin 2, menggugat mut'ah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Permintaan tersebut sangatlah tidak realistis. Dapat dijelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Yang telah dipotong hutang Bersama di Koperasi, sehingga masih ada sisa gaji sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selama berumah tangga, ATM gaji diberikan kepada Penggugat rekonvensi, dan ketika Tergugat pergi dari rumah juga, ATM gaji Tergugat juga masih dipegang oleh Penggugat Rekonvensi sampai dengan hari ini. Itu adalah bukti tanggungjawab Tergugat Rekonvensi, bahwa walaupun Tergugat pergi dari rumah, namun masih bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak-anak. Dengan gaji yang semua sudah diberikan kepada Penggugat, otomatis Tergugat tidak dapat memenuhi Mut'ah dan nafkah Iddah. Karena semua penghasilan sudah dipegang oleh Penggugat rekonvensi, bahkan Tergugat rekonvensi demi tetap menafkahi anak-anak Tergugat tidur di mess kantor dan makan sehari-hari seadanya dari kantor;

2. Bahwa untuk gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp6.025.568,- maka dapat kami jawab, bahwa untuk nafkah anak, selama ini Tergugat Rekonvensi sudah menunaikan kewajibannya dengan masih memberikan nafkah hadhonah sampai hari ini dengan bukti ATM gaji masih ada pada Penggugat Rekonvensi. Semua gaji yang dimiliki Tergugat sudah diberikan kepada Penggugat untuk mengurus anak-anak. Dan Tergugat akan tetap terus menafkahi anak-anak dengan tetap ATM gaji tidak diambil ataupun gaji dialihkan rekening. Bahwa kemampuan Tergugat sudah berusaha maksimal sebagai seorang bapak dari anak-anak;

3. Bilamana Penggugat rekonvensi tidak sanggup memelihara anak-anak dari gaji Tergugat yang telah diberikan, maka biarlah hak asuh anak ketiga anak diberikan kepada Tergugat saja.

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 7 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut diatas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis pada persidangan elektronik tertanggal 3 April 2023 sebagai berikut :

Jawaban poin A :

1. Saya terima semua tuduhan Fitnah, omong kosong tersebut dengan ikhlas, karena saya yakin dan percaya Yang Maha Kuasa tidak pernah tidur.

Jawaban poin B :

1. Bahwa saya tidak akan mengurangi jumlah mut'ah yang saya minta masih tetap sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Dan kemudian uang masa idah kurang lebih 100 hari masih tetap sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
2. Uang nafkah anak saya terima sebesar gaji asli suami sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Yang seharusnya Rp. 6.025.568,- (Enam Juta Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) perbulan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Anak	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1	Dimas Ario A.P	Bekal kerja	26	Hari	15.000	390.000
		Uang transport	1	Bulan	100.000	100.000
		Biaya makan	30	Hari	30.000	900.000
		Tabungan lanjutan kuliah	1	Bulan	200.000	200.000
		Biaya takterduga	1	Bulan	200.000	200.000
2	Adestia Shafika H.J	Bekal sekolah SD dan Madrasah	26	Hari	20.000	520.000
		Biaya makan	30	Hari	30.000	900.000
		Tabungan sekolah	26	Hari	10.000	260.000

Halaman 8 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Infak Madrasah	1	Bulan	20.000	20.000
		SPP Kursus	1	Bulan	300.000	300.000
		Komputer				
		Biaya takterduga	1	Bulan	300.000	300.000
3	Malika Shakila S	Uang jajan	30	hari	10.000	300.000
		Uang susu	1	Bulan	135.568	135.568
		vidoran				
		Biaya makan	30	Hari	30.000	900.000
		Tabungan	30	Hari	10.000	300.000
		pendidikan				
		Biaya takterduga	1	Bulan	300.000	300.000
		JUMLAH TOTAL				6.025.568

3. Pernyataan penggugat bahwa ATM dipegang istri sebenarnya tidak benar. ATM gaji (Bank Mandiri) ditahan di koperasi dikarenakan mempunyai pinjaman tanpa sepengetahuan istri dan tidak tahu uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk apa. Sebenarnya ATM yang diserahkan kepada istri merupakan ATM rekening BJB yang merupakan ATM pribadi sehingga istri hanya menerima sisa gaji setelah dipotong piutang koperasi sebesar Rp. 1.700.000,- (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*). Maka dari itu saya menuntut sesuai perkataan penggugat bahwa ATM yang diserahkan kepada saya merupakan ATM gaji (Bank Mandiri), maka saya menuntut ATM gaji (Bank Mandiri) diserahkan kepada saya setelah piutang pada koperasi telah lunas.

4. Dan hak asuh anak tidak akan pernah saya serahkan kepada suami dan akan selamanya bersama saya insaalloh saya yakin dan percaya Allah pasti ngasih rizki yang berlimpah.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah menyampaikan duplik rekonsensi pada persidangan elektronik tanggal 4 April 2023 sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Jawaban Rekonsensi kami semula dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya.

Duplik Rekonsensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap menggugat mut'ah sebesar

Halaman 9 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan nafkah iddah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hal tersebut diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi. Karena gaji semua sudah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi. Maka Tergugat menolak besaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah hadhonah sebesar Rp6.025.568,-.Dapat dijelaskan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Karena ada hutang di Koperasi kantor, maka Koperasi langsung memotong hutang dan sisa gaji hanya Rp1.700.000,-. Dari keterangan Penggugat juga mengakui bahwa menerima uang Rp1.700.000,-. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi masih bertanggungjawab terhadap anak-anak. Bilamana Penggugat tidak bersedia dan keberatan memelihara anak-anak dengan gaji Tergugat yang hanya tinggal segitu, maka hak asuh anak sekiranya diberikan kepada Tergugat Rekonvensi. Insya Allah Tergugat mampu memelihara anak-anak dengan baik;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon pada bagian konvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atasnama Pemohon (Asep Yana Kristian), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar tanggal 09-01-2022, telah dinazagelen

Halaman 10 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 10 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal [REDACTED] [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan saksi sebagai paman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 tidak harmonis, sering cekcok, bahkan Termohon pernah pergi dari rumah dan mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa gugatan cerai yang diajukan Termohon pada tahun 2017 dicabut karena didamaikan oleh keluarga, waktu itu Pemohon dan Termohon kumpul lagi sebagai suami isteri, akan tetapi Pemohon dan Termohon masih sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, dari Pemohon yang sering menceritakannya pada saksi.
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon penyebab pertengkarannya dengan Termohon karena Termohon cemburu pada Pemohon, dan Termohon kurang menerima dengan penghasilan Pemohon;

Halaman 11 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak lebih dari 3 bulan lalu, karena Pemohon diminta pergi dari rumah oleh Termohon, dan baju-baju Pemohon sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik.
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan saksi sebagai uwak Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu selama rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2017 tidak harmonis bahkan waktu itu Termohon pernah pergi ke Bogor dan mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa gugatan cerai tahun 2017 sudah dicabut, tapi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi dan Termohon juga terlalu cemburu pada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan, dan Pemohon sering menceritakan masalah rumah tangganya pada saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2022, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul



lagi sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menerima serta membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, juga menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di bagian konvensi sekalipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa pada bagian rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor: 814.1/SPK.LB.020/TPOP/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Petugas Pintu Air Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Dinas Sumber Daya Air Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti TR.

B. Bukti Saksi

1. Een Supendi bin Suparjo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Dusun Pananjung Rt.026 Rw.06 Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan saksi sebagai paman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu saat ini ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu anak tertua sudah bekerja;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai tetap di Procit dan gajinya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonvensi juga mempunyai sawah warisan dari orangtuanya yang menghasilkan sekitar 7 kwintal gabah

Halaman 13 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



setiap kali panen;

- Bahwa saksi tahu meskipun anak-anak tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah dihalangi untuk bertemu;

2. Uu Masunah binti Ismail, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pananjung Rt.26 Rw.06 Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan saksi sebagai uwak Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai tiga orang anak, dan semuanya tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu anak tertua sudah bekerja;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonvensi kerja di Procit jaga pintu air, saksi tidak tahu gajinya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonvensi juga mempunyai sawah warisan dari orangtuanya yang menghasilkan sekitar 7 kwintal gabah setiap kali panen;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi juga terkadang ada penghasilan dari jualan bibit;
- Bahwa saksi tahu meskipun anak-anak tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah dihalangi untuk bertemu;

Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan dalam konvensi pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan pada dalam rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam konvensi dan rekonvensi memohon putusan majelis hakim yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Maret 2023 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 139/K/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 15 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai laporan mediator yang bernama Supian Daelani, S.Ag.,M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar, pada tanggal 27 Maret 2023, dinyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah dibina sejak menikah pada tanggal 10 Juni 2003 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 disebabkan Termohon pencemburu, Termohon tidak ada keterbukaan dalam keuangan dan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga tidak menurut pada Pemohon, sehingga sejak bulan Desember 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan, dan menolak sebagian yang lainnya. Hal yang dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya antara lain terkait dengan posita angka 1, 2, dan 3. Adapun yang dibantah adalah pada posita permohonan angka 4, karena alasan yang sebenarnya Pemohon selingkuh, dan ketika berhutang Termohon selalu memberitahu Pemohon, dan Termohon selalu taat pada Pemohon ketika sesuai dengan ajaran syariat Islam. Terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai Termohon mohon agar majelis hakim memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dimuka

Halaman 16 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik bahwa tuduhan selingkuh hanyalah tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta, yang terjadi Termohon menuduh rekan kerja Pemohon selingkuh dengan Pemohon sampai dilaporkan ke pihak Desa Sinartanjung tapi Termohon tidak bisa membuktikannya, Termohon memberitahu berhutang setelah membuat hutang bukan sebelumnya, Termohon taat ketika sesuai dengan syariat Islam hal tersebut bertolak belakang dengan perilaku Termohon. Pemohon merasa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya dan sulit untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus perceraian;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik menyatakan menerima semua tuduhan fitnah, omong kosong tersebut dengan ikhlas, karena yakin dan percaya Yang Maha Kuasa tidak pernah tidur.

Menimbang oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, dan oleh karenan ada bantahan-bantahan yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya maka dibebankan pula wajib bukti kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 17 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa secara materil isi bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar dan berdasarkan relaas panggilan Termohon pun bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karenanya pengajuan permohonan cerai oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Kota Banjar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juni 2003, relevan dengan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jts. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu,

Halaman 18 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Een Supendi bin Suparjo) dan saksi 2 (Uu Masunah binti Ismail) mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi dan sering cekcok, bahkan Termohon pernah pergi ke Bogor meninggalkan Pemohon dan mengajukan gugatan cerai pada Pemohon. Meski pada akhirnya gugatan cerainya dicabut, namun kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah berubah karena Pemohon sering menceritakan pada saksi perihal kondisi rumah tangganya yang sering bertengkar karena faktor ekonomi dan sifat Termohon yang pencemburu, hingga akhirnya pada Desember 2022 atau sekitar 3 bulan lalu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena baju-bajunya sudah dimasukkan kantong kresek oleh Termohon. Hingga saat ini Pemohon tinggal di tempat kerjanya dan tidak berkumpul lagi dengan Termohon. Saksi-saksi juga mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 10 Juni 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena faktor ekonomi dan sifat Termohon yang pencemburu;
3. Bahwa sejak Desember 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama;

Halaman 19 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

5. Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda jalinan kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami

Halaman 20 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon sejak Desember 2022 lalu tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka hal itu sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan dan sudah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan

Halaman 21 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga telah cukup untuk menguatkan persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan bahwa peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 22 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Begitu pula dalam perkara aquo majelis tidak perlu lagi melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena faktanya sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dari pihak Pemohon serta fakta di persidangan telah menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, petitum Pemohon angka (1) dapat dikabulkan dan petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan semua bantahannya di persidangan, akan tetapi Termohon tidak mengajukannya, oleh karenanya bantahan-bantahan Termohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi)

Halaman 23 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik bersama-sama dengan jawabannya secara tertulis, dan gugatan tersebut merupakan assesoir dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat Rekonvensi ini secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik mengenai hak-hak sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga sejumlah Rp6.025.568,00 (enam juta dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa permintaan mut'ah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi tersebut sangatlah tidak realistis, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang telah dipotong hutang bersama di koperasi sehingga sisa gaji sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan selama berumahnya ATM gaji diberikan pada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Tergugat rekonvensi tidak dapat memenuhi Mut'ah karena semua penghasilan sudah dipegang oleh Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidur di mess kantor dan makan sehari-hari seadanya dari kantor,

Halaman 24 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Tergugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya, dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan istrinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :“Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa”

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah itu berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama menjalani rumah tangga baik dalam keadaan suka, maupun dalam keadaan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi Penggugat Rekonvensi yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tidak terjadi kesepakatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengutip pendapat ahli fiqih dalam tafsir Ibnu Katsir Juz I, halaman 641 dalam hal mut'ah yang berbunyi:

Halaman 25 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



وذهب أبو حنيفة، رحمه الله، إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها.

Artinya :” Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami isteri tidak ada kesepakatan dalam hal nilai mut'ah, maka mut'ah harus ditetapkan sebesar 1/2 dari mahar mitsil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TR dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai isteri sejak menikah pada tanggal 10 Juni 2003 selama lebih dari 19 tahun dalam suka dan duka, Tergugat Rekonvensi juga mempunyai pekerjaan tetap sebagai pegawai di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan dengan penghasilan tetap sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi juga mempunyai penghasilan dari sawah warisan orangtuanya yang menghasilkan 7 kwintal padi setiap kali panen;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya akad nikah Penggugat Rekonvensi diberi mahar oleh Tergugat Rekonvensi berupa 20 (dua puluh) gram emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan lama masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikaitkan dengan keadaan Tergugat Rekonvensi serta pendapat Imam Abu Hanifah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya 1/2 dari mahar mitsil Tergugat Rekonvensi tersebut, atau sebesar 10 (sepuluh) gram emas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyanggupi membayar nafkah selama masa iddah sesuai nominal yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 26 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan alasan karena ATM gaji sudah dipegang oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan istrinya tersebut maskan dan kiswah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Menimbang, bahwa dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 215 disebutkan:

الحقوق الواجبة للزوج على زوجته أربعة طاعته و معاشرته
بالمعروف و تسليم نفسها إليه و ملازمة المسكن .

Artinya : Hak-hak bagi suami yang merupakan kewajiban atas istri (yang dapat menimbulkan kewajiban bagi suami) ada empat yaitu taatnya istri, sikap yang baik dari istri, penyerahan diri si istri dan menempati tempat yang disediakan suami;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam pertimbangan mut'ah diatas, serta layaknya kebutuhan minimal rumah tangga (biaya hidup) di Kota Banjar, atas besaran nafkah iddah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang layak dan adil kalau Tergugat Rekonvensi diwajibkan oleh Majelis Hakim untuk memberi nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah

Halaman 27 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan/membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga sejumlah Rp6.025.568,00 (enam juta dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dimaksud, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup karena selama ini sudah menunaikan kewajibannya dengan masih memberikan nafkah hadonah dengan bukti ATM gaji masih ada pada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat akan tetap terus menafkahi anak-anak dengan tetap ATM gaji tidak diambil ataupun gaji dialihkan ke rekening;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

Halaman 28 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama sudah dewasa dan bahkan sudah bekerja, serta dengan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya berdasarkan pada kemampuannya dan kelayakan, maka atas pertimbangan di atas pula, sangatlah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Majelis menetapkan uang pemeliharaan hanya untuk 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya yaitu Anak Kedua, perempuan umur 11 tahun dan Anak Ketiga, perempuan umur 4 tahun, yang harus dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, yang disesuaikan dengan kenaikan inflasi 10% untuk setiap tahunnya;

Halaman 29 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai tuntutan-tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pengggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. *Mut'ah* berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram;
 - 2.2. Nafkah *Iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 tersebut sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak untuk 2 orang anak yang bernama Anak Kedua, perempuan umur 11 tahun dan

Halaman 30 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ketiga, perempuan umur 4 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Hasan, S.H., dan Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Muhamad Hasan, S.H.
ttd

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 31 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Biaya proses Rp 75.000,00
 - 2.-----Pendaftaran Surat Kuasa Rp
-----10.000,00
 - 3.-----Pendaftaran Kuasa Substitusi Rp
-----10.000,00
 - 4.-----Biaya Panggilan Rp 125.000,00
 - 5.-----Biaya PNBP Panggilan--- Rp
20.000,00
 - 6.-----Hak redaksi Rp 10.000,00
 - 7.-----Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah biaya Perkara-----Rp 290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 32 hlm. Putusan Nomor 143Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)